



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK DAN
RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN NGANJUK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Dan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan keanggotaan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Agustus 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Dan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Dan Raperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk;

b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.

KETIGA : 1. Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini.

2. Masa tugas Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
NGANJUK DAN RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Edy Santoso, S.Pd	Ketua	Partai Hanura
2.	Mariato, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3.	Drs. Puji Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Suprpto, SH	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Muh. Ardhika Argameru	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Bashori, S.Sos	Anggota	PKB
7.	Muh. Nur Daenuri	Anggota	PKB
8.	KH. Asrori Arif, S.Sos	Anggota	PKB
9.	Totok Supriyanto	Anggota	Partai Hanura
10.	R. Bambang Agus H.W	Anggota	Partai Gerindra
11.	Suprpto, S.Pd, SH	Anggota	Partai Gerindra
12.	Hj. Dwi Retno Sulistywati H. SE	Anggota	Partai Golkar
13.	Moh. Soberi, S.Pdi	Anggota	DKI
14.	Arbayana KP, SH	Anggota	DKI
15.	Yogi Dirgantara, SH	Anggota	NasDem-PPP
15.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	NasDem-PPP
16.	Ika Puji Rahayu	Anggota	NasDem-PPP

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

TATIT HERU TJAHOJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630211 198803 1 014